

SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA: Suatu Penelitian di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

Vitra Munayathul Hasma¹, IdaFriatna², Delfi Suganda³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 200102175@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Sertifikasi halal ialah salah satu kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha untuk memberikan jaminan proteksi, perlindungan, kepastian hukum pada masyarakat. Penelitian ini hendak meneliti bagaimana permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mengimplementasikan kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Sawang, dan bagaimana analisis sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kec. Sawang menurut perspektif UU JPH dan Fiqh Muamalah? Artikel ini ditulis dengan pendekatan *conceptual* dan pendekatan *statute*. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa dalam tinjauan UU JPH, pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Sawang punya kebebasan untuk memilih melakukan sertifikasi halal atau tidak, sementara ditinjau dalam konteks Qanun SJPH, pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Sawang berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal. Di sini, ketentuan Qanun SJPH lebih mengikat pelaku usaha dan didukung dengan adanya sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal. Di dalam tinjauan Fiqh Muamalah, sertifikasi halal termasuk sarana (*wasilah*) untuk mewujudkan tujuan konsumtif yang halal, dan kemaslahatan yang ada dalam sertifikat halal ini masuk dalam kategori *masalah mursalah*. Sehingga pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha di dalam membuat sertifikat halal terhadap produknya, dan punya wewenang juga dalam menetapkan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, UU JPH, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha.

INTRODUCTION

Aspirasi masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi konsumen telah mencuat seiring dengan meluasnya bentuk produk makanan dan minuman yang dipasarkan secara konvensional-langsung maupun digital-online melalui media sosial. Upaya mengakomodasi dan proteksi kepentingan dan kepastian hukum konsumen terhadap jaminan produk halal, pemerintah bersama dengan lembaga legislatif telah menetapkan peraturan tentang sertifikasi produk halal, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU JPH adalah landasan hukum yang memberikan perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian berbagai produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di Indonesia. Salah satu materi hukum dalam UU JPH ini ialah pengaturan perlindungan hukum atas jaminan produk halal terhadap konsumen dengan pemberian sertifikasi halal. Melalui UU JPH tersebut, pelaku usaha yang memproduksi/memasarkan makanan dan minuman memiliki hak memperoleh informasi, sosialisasi sistem JPH dan layanan sertifikasi halal (Pasal 23 UU JPH).

Secara normatif, hukum Islam (lebih khusus pada bidang fiqh muamalah) menetapkan bahwa asal muasal dari segala sesuatu – termasuk di dalamnya menyangkut makanan dan minuman – adalah *ḥalāl* atau mubah, tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan secara jelas/pasti oleh nas yang sahih, atau terdapat unsur-unsur yang menjadi *qarīnah* atau alasan yang menjadikan produk tersebut haram.¹ Wilayah haram di dalam Islam sangatlah sempit, dibandingkan dengan wilayah halal yang cakupannya luas.² Konsep hukum halal atau haram dalam Islam merupakan bagian dari *al-ḥukm al-syar'ī* yang saling berseberangan. Halal merujuk kepada hal-hal yang diperbolehkan, sebaliknya haram merujuk pada aspek-aspek yang dilarang.³ Oleh sebab itu, terdapat tiga prinsip di bidang konsumsi Islam, yaitu konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, serta tidak berlebihan.⁴ Mengacu pada prinsip ini, maka konsep halal dan haram

¹Ariful Mufti, "Peran Pemerintah Atas Peredaran Jajanan Tidak Sehat Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kota Banda Aceh," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1, no. 1 (Januari 2020): 23-37, <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v1i1.1396>.

²Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 8.

³Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 23.

⁴Era Susanti, Nilam Sari, dan Khairul Amri, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi

tersebut mengharuskan bagi umat Islam mengonsumsi makanan-minuman yang halal, sedapat mungkin mengonsumsi makanan dan minuman yang baik *tayyib* (baik-menyehatkan). Sebaliknya setiap muslim dilarang mengonsumsi makanan dan minuman yang haram apalagi menjadi penyebab mudarat tubuh-kesehatan.

Konsep makanan dan minuman halal dan baik (*halālanṭayyiban*) di dalam fiqh muamalah cukup luas dibandingkan dengan ketentuan makanan haram. Untuk itu, dalam kaidah fikih disebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt adalah halal. Tidak boleh ada penetapan haram kecuali memang ada nash *ṣaḥīḥ* dan *ṣarīḥ* yang menjelaskan demikian. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa wilayah dan kuantitas sesuatu yang diharamkan di dalam syariat Islam sangat sempit dan terbatas karena telah dijelaskan secara terperinci, seperti dalam ketentuan QS. al-Baqarah ayat 172-173 yang hanya mengharamkan empat kriteria, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt. Kemudian dalam konteks minuman diatur di dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 dan QS. Al-Maidah ayat 90 menyangkut larangan dan keharaman meminum *khamr*.⁵

Jaminan produk makanan dan minuman halal serta penetapan kewajiban bagi muslim di dalam memperoleh makanan yang halal telah ditetapkan dalam beberapa ayat Alquran. Di antaranya QS. Al-Baqarah [2] ayat 168. Ayat lain yang senada juga dimuat dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 88, yang intinya menjelaskan bahwa perintah Allah SWT untuk memakan makanan yang halal lagi baik, selain itu ada perintah untuk bertakwa kepada-Nya. Melalui informasi nash *syar'* inilah maka umat Islam diperintahkan untuk mengonsumsi makanan halal, sebaliknya ada larangan memakan makanan haram, atau sekurang-kurangnya menghindari makanan-makanan yang padanya ada unsur syubhat, tidak jelas kehalalannya.

Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memberi pengaruh cukup besar terhadap peningkatan peredaran produk makanan dan minuman, baik produk lokal maupun impor, baik produk siap saji atau berbentuk bahan mentah untuk kemudian dioleh oleh para pengusaha. Produk-produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat belum

Dan Bisnis Islam),” *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* Vol. 2, no. 1 (24 Juni 2021): 44–50, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i1.10006>.

⁵Ida Friatna, “Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh: Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016,” (PhD Thesis, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), hlm. 35-37., <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33764/>.

tentu memberi rasa aman, nyaman, tenteram dan layak dikonsumsi oleh konsumen muslim, karena Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk mengonsumsi produk makanan dan juga minuman yang halal sesuai syariat Islam.⁶ Terhadap kenyataan ini, maka pemerintah telah membuat kebijakan tentang jaminan produk halal (JPH) melalui UU JPH. Melalui UU JPH ini, produsen dan konsumen menuai manfaat terkait kepastian hukum terhadap kehalalan seluruh barang yang diproduksi dan dikonsumsi sehingga UU JPH ini berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk tiap produk juga bisa memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk bersertifikat halal menjadi opsional utama dan digemari konsumen muslim, dan sendirinya akan meningkatkan penjualan.

Di Aceh, pengaturan program sertifikasi halal mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan, karena itu sejak dua tahun setelah UU JPH tahun 2014 diundangkan, pemerintah Aceh bersama legislatif (DPRA) mengesahkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Qanun SJPH). Satu sisi, UU JPH maupun Qanun SJPH ini menjadi dasar hukum yang sifatnya preskriptif idealis, sehingga secara hukum ada hak bagi setiap pelaku usaha agar produk yang dipasarkan disertifikasi halal. Pada sisi yang lain, ketentuan baku dalam kedua regulasi tersebut sekiranya dilihat dari keberlakuan hukum secara empiris dalam masyarakat justru masih ditemukan berbagai masalah khususnya terkait sulitnya—tanpa menyebutkan tidak bisa sama sekali—penerapan materi hukumnya di lapangan.

Permasalahan yang muncul sebagai realitas sosial dan hukum adalah ada banyak pelaku usaha makanan dan minuman yang mengalami kesulitan dalam melakukan proses sertifikasi halal, terkendala dalam mengikuti proses sertifikasi mulai dari biaya, rendahnya pemahaman. Banyak pula ditemukan pelaku usaha yang bersikap apatis terhadap regulasi sertifikasi produk halal yang ditetapkan dalam UU JPH. Hal ini dapat dipahami pada pelaku-pelaku usaha di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Pelaku usaha sulit dalam memenuhi tuntutan hukum sertifikasi produk halal seperti yang diatur dalam UUJPH, secara khusus di Aceh, pemerintah juga telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Persoalannya justru banyak masyarakat dan pelaku usaha belum mengetahui adanya Qanun tersebut,⁷ selain itu masalah yang dialami

⁶Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Adil: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2016): hlm. 160., <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>.

⁷Fithri Mawaddah dan Junia Farma, "Signifikansi Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan*

sendiri oleh para pelaku usaha di lapangan. Misalnya menurut Ibu Salmawati, selaku penjual kue bolu, dia kesulitan jika harus membuat label halal, dikarenakan kendala biaya serta keterbatasan informasi yang didapat serta prosesnya yang memakan waktu yang lama.⁸ Dalam penjelasan serupa, Mariana selaku penjual tape menjelaskan bahwa ia kurang paham cara mendapat dan membuat label halal karena tidak ada yang memberikan informasi kepadanya, dan ia pun menjelaskan bahan-bahan tape tersebut memang sudah halal, jadi baginya pembuatan label halal tidak perlu dicantumkan di kemasan tape tersebut.⁹

Keterangan lain dipahami dari penjelasan Bapak Sukardi selaku pembuat kue pala yang juga merupakan salah satu makanan khas di daerah Aceh Selatan. Ia justru memahami bahwa produk yang dipasarkannya itu sudah pasti halal, bahan dan proses pembuatan kue pala tersebut juga halal dan menurutnya tidak perlu mengeluarkan label halal, terlebih proses pengurusan sertifikasi halal yang dianggap rumit dan membingungkan serta biaya yang diperlukan juga menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil sepertinya.¹⁰

Beberapa keterangan di atas memberikan gambaran awal bahwa produk-produk makanan di Kecamatan Sawang umumnya belum melakukan dan belum memiliki sertifikasi produk halal pada produk yang dipasarkan. Belum adanya sertifikasi ini pada dasarnya bukan hanya disebabkan kesulitan dalam mengikuti prosedur pembuatan label halal, tetapi masyarakat memandang bahwa produk dan hasil usaha yang mereka jual sudah pasti halal karena bahannya berasal dari bahan-bahan yang halal. Untuk itu, masalah yang dikaji adalah bagaimanakah permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha di dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Sawang? Bagaimana analisis sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kecamatan Sawang dalam perspektif UU JPH dan fiqh muamalah? Berdasarkan permasalahan ini maka artikel ini hendak mengungkap dan menganalisis lebih jauh tentang kerangka bangun pemahaman pelaku usaha, permasalahan yang muncul di lapangan terkait sertifikasi produk halal, dan tinjauannya terhadap fiqh muamalah, kaitannya

Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8, no. 2 (31 Desember 2022): 80-93, <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i2.9115>.

⁸Wawancara dengan Salmawati, Penjual Kue Bolu, Gampong Simpang Tiga, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 2 Desember 2024.

⁹Wawancara dengan Mariana, Penjual Tape, Gampong Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 4 Desember 2024.

¹⁰ Wawancara dengan Sukardi, Pelaku Usaha Kue Pala Gampong Pantan Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 24 Desember 2024.

dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data-fakta dengan landasan keilmuan yang kuat. Dalam penulisan artikel ini, metode yang digunakan adalah *qualitative research*. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini ada dua. *Pertama, conceptual approach*, merupakan pendekatan yang permasalahannya didekati dengan teori-teori dan konsep-konsep untuk dijadikan dasar analisis atau batu pijak di dalam menganalisis permasalahan penelitian. *Kedua, statute approach*, yaitu pendekatan undang-undang, berupa analisis terhadap aturan-aturan hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum lapangan (*juridis empiris*). Data diperoleh melalui proses wawancara, yaitu komunikasi langsung yang peneliti lakukan kepada informan untuk menggali informasi menyangkut sertifikasi produk halal, terutama para pelaku usaha. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilaksanakan dengan proses observasi di lapangan, di mana peneliti meninjau serta mengamati produk-produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha, mencatatnya dalam catatan observasi. Selain data di lapangan, sumber data juga diperoleh dari bahan pustaka dengan cara *survei books* dari bahan-bahan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Makanan dan Minuman Halal dalam Fiqh Muamalah

Makanan halal adalah makanan yang secara hukum boleh dimakan atau dikonsumsi. Makanan berarti segala apa yang boleh dimakan seperti lauk-pauk, kue-kue, dan lainnya.¹¹ Dalam makna lain, istilah makanan merupakan kata benda yang disandangkan pada suatu yang dapat dimakan dan mendukung kesehatan badan.¹² Dalam bahasa Arab, istilah makanan ialah *al-at'amah*, yang merupakan bentuk jamak dari *ta'am* maknanya

¹¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 900-901.

¹²Abd Al-Wahhāb 'Abd Al-Salām Ṭawīlah, *Fiqh Al-At'amah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Solihin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 8.

makanan pokok dan yang lainnya yang dapat dikonsumsi oleh manusia.¹³ Secara bahasa, makna *ṭa'am* adalah tiap-tiap yang dapat dimakan secara mutlak. Dengan demikian, makna bahasa makanan yaitu sesuatu yang dimakan. Makna ini berlaku umum dan tidak dibatasi apakah yang dimakan tersebut halal secara hukum dan baik secara kesehatan ataukah justru diharamkan dan tidak baik untuk dimakan. Untuk itu, makna makanan perlu diberi batas dengan rumusan terminologi. Adapun menurut istilah para fuqaha, kata *al-at'amah* berarti tiap apa-apa yang dimakan dan diminum kecuali air yang mengandung (sifat) memabukkan. Maknanya ialah apa-apa yang dimungkinkan untuk dimakan dan juga dimungkinkan untuk diminum. Menurut Ibn Hajar al-'Asqalānī, *al-at'amah* adalah tiap yang dapat dimakan yang menerangkan tentang apa yang diperbolehkan dan apa-apa yang tidak dibolehkan atas setiap binatang buas yang mempunyai taring.¹⁴

Kata halal adalah istilah serapan dari kata Bahasa Arab. Kata halal berasal dari *ḥalla*, artinya halal atau boleh dilakukan. Kata boleh di sini juga sama artinya dengan halal. Boleh atau mubah berarti apa saja yang diberikan kebebasan oleh syarak untuk mengerjakan atau meninggalkannya.¹⁵ *Ḥalāl* juga sama maknanya dengan istilah *taḥlīl* atau *ḥalālāh*, yaitu menghalalkan ataupun membuat sesuatu barang menjadi halal.¹⁶ Jadi, makanan di dalam perspektif Islam adalah semua jenis makanan yang dibolehkan atau dihalalkan untuk dimakan.

Secara konseptual, produk halal, atau lebih khusus produk makanan dan minuman halal sebetulnya hanya dibahas dalam kajian fikih Islam—dan hampir, atau bahkan dapat dipastikan—tidak ditemukan pembahasannya dalam hukum konvensional-Barat. Konsep produk makanan halal dalam Islam memiliki luasan wilayah yang cukup besar dari pada konsep makanan haram.¹⁷ Hukum asal dari segala sesuatu—termasuk makanan dan minuman—adalah mubah. Keharaman ditentukan berdasarkan teks dalil yang menyatakan haram. Jadi, sesuatu hanya dinyatakan haram hanya sekiranya ada dalil yang mengalihkannya dari hukum dasar. Menurut mayoritas ulama dasar dan landasan

¹³Abd Al-'Azīm bin Badawī Al-Khalafī, *Al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Ma'ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka Al-Sunnah, 2009), hlm. 759.

¹⁴Ibn Hajar Al-'Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam'i Adillah al-Aḥkām*, vol. Juz 9 (Riyadh: Muassasah 'Ulum al-Qur'an, 2011), hlm. 223.

¹⁵Muḥammad Al-Zuḥailī, *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi'i*, (Terj: M. Hidayatullah), (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xvii.

¹⁶Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 693.

¹⁷Friatna, "Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh: Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016," hlm. 37.

diharamkannya sesuatu itu adalah Alquran, Al-Sunnah, kesepakatan umum (ijma'-konsensus) ulama, serta analogi*qiyās*. Sesuatu dinyatakan haram bilamana ada tekstual dalil yang secara tegas menyatakannya haram, baik bersifat umum maupun khusus.¹⁸ Atas dasar itulah, segala sesuatu termasuk makanan dihalalkan, kecuali ada dalil yang jelas atau tegas yang mengharamkannya, atau ada alasan-alasan yang menyebabkan keharamannya, baik dari segi pemerolehannya maupun pemanfaatannya.

Saat ini, produk-produk makanan dan minuman, baik dalam bentuk siap saji atau bahan mentah biasanya diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan tertentu, mulai dari bahan dasar, bumbu yang digunakan, dan unsur lainnya. Di sini, kehalalan suatu produk makanan dan minuman tentu hanya bisa diketahui secara pasti oleh produsennya, atau pelaku usaha, dari mana dan apa saja bahan yang digunakan di dalam pembuatan produk. Sementara, bagi masyarakat yang menjadi objek pasar atau konsumen, tentu tidak mengetahui apakah produk itu halal atau mengandung unsur haram. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi ataupun usaha dalam Islam harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip, serta kaidah yang menjadi panduannya. Diantara prinsip-prinsipnya ialah keadilan, kejujuran, kebersihan, kemaslahatan, dan prinsip kemanfaatan.¹⁹

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang wajib untuk dipenuhi tiap-tiap orang mempertahankan eksistensinya, karena dengan makan, orang dapat tetap hidup. Makanan dan minuman adalah keperluan fisiologis, artinya dengan memakan makanan dan minuman, seseorang akan memperoleh tenaga sehingga dapat bekerja, dan melakukan proses kelangsungan hidup.²⁰ Dengan demikian, hukum makan dan minum di dalam konteks Islam adalah wajib. Hal ini didasari dengan tujuan kemaslahatan hidup. Petunjuk Alquran tentang keharusan umat Islam memakan makanan yang halal dan baik dimuat di dalam ketentuan QS. al-Baqarah ayat 168, yang intinya mengemukakan seruan Allah SWT atas manusia agar memakan makanan yang halal lagi baik untuk kesehatan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

¹⁸Tawilah, *Fiqh Al-Aṭ'amah*, hlm. 29.

¹⁹Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis* (Tangerang: Bentara Aksara Cahaya, 2020), hlm. 476-477.

²⁰Saadman dan Zainal Abidin Yahya, *Halalkah Makanan Kita?: Bagaimana Mencarinya di Pasaran* (Kuala Lumpur: PTS Islamika, 2013), hlm. ix.

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 168).

Pemenuhan *halalal-thayyiban* (halal lagi baik) sebagaimana maksud ayat di atas berhubungan dengan makanan dan minuman. Kata halal seperti tersebut di atas maknanya melepaskan atau tidak terikat. Istilah halal juga bermakna hal-hal yang boleh, bisa dilaksanakan, karena bebas dan tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.²¹ Makanan halal merupakan makanan yang tidak mengandung unsur bahan yang haram, ataupun tidak dilarang dimakan baik itu terkait bahan dasarnya, bahan tambahan, bahan bantu ataupun proses semuanya harus selaras dengan ketentuan hukum Islam.²² Dalam konteks harta, termasuk makanan, maka terdapat dua aspek yang menjadi pertimbangan kehalalannya, yaitu dari sisi pemerolehan harta dan dari sisi pemanfaatan harta. Dalam aspek pemerolehan harta, maka usaha mencari harta dan memilikinya tersebut harus dengan cara yang halal. Dari sisi pemanfaatan, maka harta yang sudah diperoleh secara halal itu harus pula dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah Swt.²³

Di dalam konteks makanan halal ini, pemenuhan prinsip “halal lagi baik” sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa semua makanan adalah baik:

*“Semua makanan adalah baik dan halal selama dikonsumsi menurut kadar yang wajar. Sedangkan semua makanan yang jelek, merusak dan tidak suci adalah haram dalam kondisi biasa”.*²⁴

Mengacu kepada uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep makanan dan minuman dalam Islam ialah konsep hukum yang sangat luas, yang meliputi semua makanan dan minuman yang secara norma hukum halal untuk dimakan dan diminum. Karena jumlahnya sangat banyak, maka makanan dan minuman yang halal mencakup semua jenis makanan,

²¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 110.

²²Asmawati, *Konsep Perlindungan Konsumen dalam Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 102.

²³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 1, Cet. 4 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 24-27.

²⁴Muhammad Ibrahim al-Musri, *1000 Tanya Jawab Tentang Islam*, (terj: Chairul Halim), Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 156.

kecuali ada dalil yang secara nyata, tegas dan rinci menyebutkan tentang keharamannya, atau paling kurang adalah adanya indikasi dan alasan yang menyebabkan makanan tersebut berubah nilai hukumnya dari halal menjadi haram, baik haram karena zatnya maupun karena cara pemerolehan dan pemanfaatannya.

B. Konsep Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal

Pengaturan tentang Jaminan produk halal (JPH) adalah salah satu produk kebijakan hukum (*legal policy*) yang dapat memberi kepastian hukum, sekaligus proteksi hukum bagi konsumen dalam memilih produk yang dijual oleh pelaku usaha. Kepastian dan proteksi hukum ini diperoleh dari adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan proses sertifikasi produk-produknya (makanan-minuman) melalui program sertifikasi halal dari pemerintah. Frasa JPH tersusun dari tiga kata, yaitu jaminan, produk, dan halal. Jaminan adalah bentuk derivasi kata jamin, yang bermakna menjamin atau menanggung kebenaran atas sesuatu terutama pada barang dan harta benda.²⁵ Adapun kata jaminan berarti ketetapan tanggungan atau garansi atau kepastian hukum. Produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²⁶ Jadi, secara sederhana, maksud JPH dapat dimaknai sebagai suatu garansi terhadap barang atau jasa yang menurut hukum dipandang halal atau boleh dimanfaatkan (digunakan) atau dikonsumsi.

Makna jaminan produk halal dan sertifikat halal dapat dipahami di dalam dua ketentuan, yaitu UU JPH dan Qanun SJPH. Masing-masing dapat dikutip di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Rumusan Jaminan Produk Halal dan Sertifikat Halal dalam UU JPH dan Qanun SJPH

Pengertian Jaminan Produk Halal dalam UU JPH dan Qanun SJPH		
No.	Regulasi	Bunyi Pasal
1	Pasal 1 butir 5 UU JPH	<i>Jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.</i>
2	Pasal 1 butir 17	<i>Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian</i>

²⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 127.

²⁶Evi Sopiah dkk., *Jaminan Produk Halal Pada Produk Usaha Mikro Dan Kecil Pasca Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), hlm. 19.

	Qanun SJPH	<i>hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal.</i>
Pengertian Sertifikat Halal dalam UU JPH dan Qanun SJPH		
No.	Regulasi	Bunyi Pasal
1	Pasal 1 butir 10 UU JPH	<i>Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.</i>
2	Pasal 1 butir 19 Qanun SJPH	<i>Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.</i>

Sumber: UU JPH dan Qanun SJPH.

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat diketahui bahwa ada perbedaan atau paling kurang pengkhususan makna JPH dan sertifikat halal dalam UU JPH dengan Qanun SJPH. UU JPH berlaku umum (*lex generalis*), sementara itu Qanun SJPH merupakan hukum khusus (*lex specialis*) yang materi hukumnya berlaku di dalam kawasan teritorial dan masyarakat Aceh. UU JPH menetapkan kehalalan suatu produk ditetapkan berdasarkan fatwa MUI di mana fatwa tersebut muncul setelah BPJPH melakukan penelitian tentang kehalalan produk, buktinya adalah dikeluarkannya sertifikat halal. Sementara dalam Qanun SJPH, kehalalan sebuah produk ditetapkan berdasarkan fatwa MPU Aceh di mana fatwa tersebut muncul setelah LPPOM MPU Aceh melakukan penelitian tentang kehalalan produk, dan buktinya di samping melalui sertifikat halal, dibuktikan dengan nomor registrasi halal dan label halal.

Gambar 1. Alur JPH dalam UU JPH



Sumber: UU JPH

Mengacu ketentuan tersebut, Qanun SJPH menambahkan bahwa produk usaha yang dijamin kehalalannya sekiranya dapat dibuktikan dengan tiga aspek, yaitu sertifikat halal, nomor registrasi halal dan label halal. Sementara, sertifikat halal dalam UU JPH berupa pengakuan kehalalan yang dikeluarkan oleh BPJPH dan dikeluarkan fatwa tertulis oleh MUI. Adapun sertifikat halal dalam Qanun SJPH berupa pernyataan kehalalan dalam bentuk tertulis, yang dikeluarkan oleh MPU Aceh, sesuai dengan hasil audit dari LPPOM MPU Aceh. Jadi, JPH adalah ketentuan hukum yang menjadi jaminan kepastian hukum konsumen terhadap produk-produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha yang diperjualbelikan di pasar, di mana jaminan kehalalan produk tersebut bisa dibuktikan dengan sertifikat halal. Adapun maksud istilah sertifikat halal adalah surat pernyataan kehalalan suatu produk, dalam konteks ini adalah produk makanan dan minuman. Kehalalan produk makanan ini dapat dilihat dari bahan yang digunakan dan proses produksinya. Di dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU JPH, disebutkan bahan yang digunakan terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, di mana keseluruhan dari bahan tersebut wajib dalam kondisi halal. Proses Produk Halal (PPH) dalam UU JPH tersebut juga dimuat tentang lokasi atau tempat yang terbebas dari najis dan harus bersih dan higienis.²⁷ Artinya bahwa proses produk halal mempunyai mekanisme tersendiri dan seluruh bahan, tempat, dan proses pembuatan suatu produk harus memperhatikan aspek kehalalan dan kebersihannya.

Kehalalan produk sangat penting, karena berhubungan langsung dengan masyarakat yang menjadi konsumen yang memanfaatkan menggunakan produk tersebut. Untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat, maka pemerintah, melalui lembaga tertentu memiliki wewenang menetapkan regulasi terkait status kehalalan produk. UU JPH menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha melakukan proses sertifikasi halal seluruh Indonesia, dan di Aceh, Qanun SJPH merupakan aturan khusus yang berlaku kepada pelaku usaha yang ada di Provinsi Aceh. UU JPH mengadopsi kebijakan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang tidak, atau enggan melaksanakan atau melanggar ketentuan JPH. Seperti Pasal 56 UU JPH,²⁸ menegaskan bahwa terhadap semua pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, maka

²⁷Friatna, "Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh: Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016," hlm. 62-67.

²⁸Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 75.

diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara.²⁹ Munculnya kebijakan kriminalisasi pelanggaran UU JPH ini semakin menegaskan bahwa perlindungan konsumen atas produk halal mendapatkan kepastian hukum.

C. Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Mengimplementasikan Kebijakan Sertifikasi Halal di Kecamatan Sawang

Pelaku usaha makanan dan minuman, tidak terbatas pada jenis usahanya, punya hak melakukan sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kepastian hukum atas produk yang dipasarkan benar-benar halal. Di Aceh, proses sertifikasi halal terus dilakukan. MPU Aceh melalui LPPOM MPU Aceh menjadi satu instrumen dalam penetapan suatu produk itu halal atau tidak, dan MPU Aceh mempunyai kewenangan dalam menetapkan fatwa halal terkait produk pelaku usaha. Sesuai data yang dikeluarkan oleh MPU Aceh, tercatat bahwa pada tahun 2023, pelaku usaha yang telah mendaftarkan produk halal dan mendapatkan registrasi serta label halal sebanyak 220 jenis produk yang tersebar berbagai wilayah kabupaten atau kota di Aceh.³⁰

Permasalahan yang muncul sebagai realitas sosial masyarakat Kecamatan Sawang adalah banyak pelaku usaha makanan serta minuman yang mengalami kesulitan dalam melakukan proses sertifikasi halal, terkendala dalam mengikuti proses sertifikasi mulai dari biaya, serta rendahnya pemahaman masyarakat di dalam melakukan langkah-langkah registrasi sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Kecamatan Sawang, ditemukan 3 permasalahan umum yang dihadapi pelaku usaha di dalam mengimplementasikan sertifikasi halal:

1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap suatu materi hukum dan prosedur pelaksanaan materi hukum sangat penting di dalam maksimalisasi peraturan hukum di tengah masyarakat. Pelaku Usaha makanan dan minuman bidang UMKM dalam wilayah Kecamatan Sawang termasuk golongan masyarakat menengah ke bawah dan berpendidikan rendah, rata-rata paling tinggi ialah tamatan menengah atas (SMA), hal ini diakui oleh

²⁹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 130.

³⁰Sekretariat MPU Aceh, "Daftar Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh Tahun 2023," Website Resmi Sekretariat MPU Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, 2023, <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/daftar-sertifikat-halal-lppom-mpu-aceh-tahun-2023>.

beberapa informan (pelaku usaha), di antaranya Salmawati dan Mariana, keduanya sebagai pelaku usaha yang hanya menamatkan pendidikan menengah pertama (SMP).³¹ Sementara Sukardi, hanya menamatkan pendidikan menengah atas (SMA).³² Salmawati menyatakan bahwa kurang paham tentang pembuatan sertifikat halal:

“Saya kurang tahu caranya, saya memang menjual kue halal, bahannya dari tepung dan telur ayam, gula pasir, vanili, dan bahan lainnya. Dan bagi saya, semua bahan itu halal. Untuk membuat sertifikat halal, saya nggak tahu cara. Biaya pembuatan sertifikat juga pastinya ada, sementara hasil penjualan saya relatif cukup, namun ketika pembuatan sertifikat dengan mengeluarkan biaya untuk pembuatannya tentu akan mengurangi penghasilan yang sudah saya dapat. Saya menjamin sendiri apa yang saya jual ini benar-benar halal”.³³

Hal serupa juga dikemukakan oleh Nurhasanah, selaku penjual kue, rujak dan minuman sirup yang semuanya dibuat dari bahan dasar pala. Ia menyatakan sebagai berikut:

“Saya kurang paham bagaimana prosedurnya. Membuat sertifikat halal itu kan ada prosesnya, saya kurang paham. Mungkin pembuatannya juga ada biaya yang harus saya keluarkan, inilah yang menjadi kendala bagi saya. Untuk saat ini, rata-rata pelaku usaha di sini, misalnya produk seperti saya ini, dan kue-kue lainnya, umumnya tidak ada yang membuat sertifikat halal”.³⁴

Keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat (pelaku usaha) tampak belum tahu prosedur pembuatan sertifikat halal. Pemahaman pelaku usaha juga relatif masih kurang menyangkut pentingnya pembuatan sertifikat halal. Hal ini menjadi permasalahan yang nyata di lapangan. Secara normatif, pembuatan sertifikat halal yang diatur di dalam UU JPH maupun Qanun SJPH memang membutuhkan proses,

³¹Wawancara dengan Salmawati dan Mariana, masing-masing pelaku usaha Penjual Kue Bolu dan Penjual Tape, di Gampong Simpang Tiga dan Gampong Ujung Padang, Kec. Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 2 Desember 2024.

³²Wawancara dengan Sukardi, pelaku usaha Penjual Kue Pala Gampong Pantan Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 24 Desember 2024.

³³Wawancara dengan Salmawati, Penjual Kue Bolu, Gampong Simpang Tiga, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 2 Desember 2024.

³⁴ Wawancara dengan Nurhasanah, Penjual Kue, Rujak, Minuman Sirup Pala, Gampong Simpang Tiga, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 2 Desember 2024.

mulai dari tata cara pendaftaran produk, serta masalah biaya. Padahal, biaya di dalam pembuatan sertifikat gratis, sementara masyarakat belum mengetahui tentang regulasi yang ada, sebab sepanjang proses pendaftaran hingga pada penerbitan sertifikat, MPU Aceh tidak membebankan biaya sama sekali (gratis).³⁵Selain itu pelaku usaha di Kecamatan Sawang juga relatif dapat dikatakan kurang “*melek*” teknologi, sebab tidak mengetahui cara pendaftarannya secara online. Pemerintah Aceh melalui MPU Aceh khususnya LPPOM MPU Aceh membuat laman *web* resmi apabila ada masyarakat yang hendak mendaftarkan dan membuat sertifikat halal, dengan laman: <https://sjph.acehprov.go.id/>. Melalui *link* ini, pelaku usaha tidak perlu mengunjungi kantor LPPOM MPU Aceh secara langsung, namun cukup mendaftarkan produk sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada *link* pendaftaran tersebut.

2. Sikap Apatis yang Tinggi

Sikap apatis adalah sikap tidak peduli, acuh, dan tidak tahu menahu. Sikap apatis ini juga peneliti temukan di kalangan pelaku usaha Kecamatan Sawang. Mereka menilai bahwa pembuatan sertifikat halal ini dapat berlaku di daerah-daerah yang masyarakat muslimnya relatif kurang. Sementara itu, untuk masyarakat yang mendiami satu wilayah mayoritas beragama Islam, justru dianggap kurang relevan dan tidak memerlukan adanya sertifikat halal pada produk usahanya. Ini dapat diketahui dari keterangan Sukardi, selaku pembuat kue pala, dia justru memahami bahwa produk yang dipasarkannya itu sudah pasti halal, bahan serta proses pembuatan kue pala juga halal dan menurutnya tidak perlu mengeluarkan label dan sertifikat halal.³⁶ Hal serupa juga dijelaskan oleh Salmawati,³⁷ dan Mariana,³⁸ bahwa pembuatan sertifikat halal tidak perlu bagi masyarakat yang penduduknya muslim, apalagi jenis produk yang diperjual belikan itu sama sekali tidak mengandung bahan yang tidak halal.

Sikap apatis pelaku usaha ini berkaitan langsung dengan budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Budaya dan kesadaran hukum,

³⁵Sekretariat MPU Aceh, “MPU Aceh: Pengurusan Sertifikat Halal Gratis,” Website Resmi Sekretariat MPU Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, 2014, <https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/government/mpu-aceh-pengurusan-sertifikat-halal-gratis>.

³⁶ Wawancara dengan Sukardi, Pelaku Usaha Kue Pala Gampong Pantan Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 24 Desember 2024.

³⁷ Wawancara dengan Salmawati, Penjual Kue Bolu, Gampong Simpang Tiga, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 2 Desember 2024.

³⁸ Wawancara dengan Mariana, Penjual Tape, Gampong Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 4 Desember 2024.

dalam perspektif pemberlakuan hukum ialah sesuatu yang sangat penting.³⁹ Hukum hanya bisa diterapkan di masyarakat sekiranya faktor kesadaran dan budaya hukum tinggi. Memang ada beberapa faktor yang lain yang menjadi faktor keberhasilan penerapan hukum, seperti materi hukum, fasilitas, sarana dan prasarana hukum, serta aparat penegak hukum.⁴⁰ Atas dasar itulah, tidak akan maksimal suatu hukum berlaku di tengah masyarakat sekiranya budaya dan kesadaran hukum masyarakat belum terbangun. UU JPH, serta Qanun SJPH sebagai materi hukum yang baik, didukung dengan MPU dan LPPOM MPU Aceh sebagai salah satu aparat penegak hukum, peralatan teknologi di dalam melakukan pemeriksaan bahan, kendaraan saat peninjauan lapangan adalah sarana hukum, ketiganya tidak akan cukup mampu menetapkan nilai dan materi hukum dalam kedua aturan tersebut sekiranya sikap apatis, sikap dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah. Oleh sebab itu, masalah yang muncul di lapangan justru berkaitan dengan sikap apatis masyarakat, atau pelaku usaha yang tinggi terhadap penerapan sertifikasi halal. Apalagi, ketentuan hukum tentang kewajiban hukum bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal belum ada. Artinya, sejauh ini tidak ada pasal di dalam UU JPH yang menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha melaksanakan proses sertifikasi halal. Aturan yang ada, sesuai Pasal 23 UU JPH adalah hak bagi pelaku usaha memperoleh informasi, sosialisasi, dan hak mendapatkan pelayanan sertifikasi halal. Tidak ada aturan yang tegas dan jelas kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Namun begitu, aturan yang justru mewajibkan pelaku usaha melakukan sertifikasi halal ada dalam Qanun SJPH, seperti tertuang di dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a Qanun SJPH, bahwa pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.

3. Rendahnya Sosialisasi

Permasalahan berikutnya yang terjadi dalam mengimplementasikan kewajiban sertifikasi halal di Kecamatan Sawang ialah kurangnya sosialisasi, atau rendahnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait kewajiban sertifikat halal. Sejauh ini memang belum ada aturan terkait yang dikeluarkan pihak Pemerintah Daerah

³⁹Lawrence M. Friedman, *The Legal Sistem: A Social Science Perspective*, (Terj: M. Khozim), (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 68.

⁴⁰Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 61.

Kabupaten Aceh Selatan tentang kewajiban bagi UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal. Hal ini ditambah dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait sertifikasi halal. Dalam konteks ini, prinsip sosialisasi di sini bukan hanya di dalam aspek memberitahu dan mengumumkan dalam berbagai media (*online* seperti media sosial atau *linkwebsite*, tetapi juga *offline* seperti komunikasi langsung, mengadakan satu program pendampingan dan pelatihan, serta memajang media luar ruangan seperti baliho, panflet, dan lainnya). Proses sosialisasi inilah yang belum ada, atau belum maksimal dilakukan. Hal ini diketahui dari penjelasan beberapa pelaku usaha, di antaranya dalam keterangan Sukardi sebagai berikut:

“Saya tidak tahu ada kewajiban membuat sertifikat halal, selama ini memang tidak ada yang melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan, baik dari pemerintah atau dari unsur lainnya. Jadi, saya serta pelaku usaha lain belum mengetahui aturan hukumnya, belum tahu tata caranya. Menurut saya, cara yang tepat agar pelaku usaha mengetahuinya adalah ada kunjungan langsung dari lembaga tertentu tentang adanya sertifikasi halal ini, mereka dapat saja menjelaskan aturannya, langkah-langkahnya, dan prosesnya, sehingga pelaku usaha mengetahui semuanya”.⁴¹

Menurut Mariana, ia kurang paham cara mendapatkan dan membuat label halal karena tidak ada yang memberikan informasi kepadanya. Sejauh ini, tidak ada yang mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal. Jadi, pelaku usaha tetap menjual produknya tanpa ada label halal, dan masyarakat selaku pembeli juga paham bahwa produk yang dijual itu sudah pasti halal.⁴²Aspek sosialisasi ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman pada pelaku usaha, bukan hanya terkait sosialisasi adanya aturan tentang sertifikat halal, akan tetapi lebih penting lagi adalah mengenai manfaat dari adanya sertifikat halal.

Beberapa keterangan di atas memberikan gambaran awal bahwa produk-produk makanandi Kecamatan Sawang umumnya belum melakukan dan belum memiliki sertifikasi produk halal pada produk yang dipasarkan. Permasalahan yang muncul adalah pemahaman masyarakat (pelaku usaha) yang masih rendah atau kurang, sikap apatis atau

⁴¹Wawancara dengan Sukardi, Pelaku Usaha Kue Pala Gampong Pantan Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 24 Desember 2024.

⁴² Wawancara dengan Mariana, Penjual Tape, Gampong Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 4 Desember 2024.

budaya/kesadaran hukum masyarakat yang juga rendah, hal ini ditambah dengan masih rendahnya proses sosialisasi dari instansi terkait.

D. Analisis Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Sawang dalam Perspektif UU JPH dan Fiqh Muamalah

Terdahulu telah dikemukakan bahwa UU JPH merupakan produk hukum materil yang bersifat umum (*general*) yang menjadi kebijakan hukum pemerintah tentang sertifikasi halal. Sementara itu, Qanun SJPH merupakan produk hukum materil yang bersifat khusus (*specialis*) yang menjadi kebijakan hukum di Aceh dan hanya berlaku bagi masyarakat Aceh. Khusus UU JPH, tidak ada pasal yang mewajibkan pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal. Yang ada hanya aturan tentang hak pelaku usaha mendapat informasi dan mengajukan permohonan di dalam sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU JPH. Akan tetapi, aturan yang tegas mewajibkan pelaku usaha melakukan sertifikasi halal dimuat dalam Pasal 34 Qanun SJPH, di mana qanun ini berlaku hanya di Aceh dan wajib bagi setiap pelaku usahamengajukan permohonan sertifikasi halal atas produk yang belum bersertifikat halal. Terkait dengan analisis sertifikasi halal terhadap pelaku usahaKecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dalam perspektif UU JPH-Qanun SJPH dan Fiqh Muamalah dapat dikemukakan berikut ini:

1. Analisis Sertifikasi Halal Pelaku Usaha di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dalam Perspektif UU JPH dan Qanun SJPH

UU JPH adalah aturan umum yang berlaku tentang JPH. Dalam konteks Aceh, maka turunan aturannya dimuat dalam Qanun SJPH. Sertifikasi halal yang diatur dalam UU JPH adalah bagian dari hak pelaku usaha, sementara sertifikasi halal yang diatur dalam Qanun SJPH ialah bagian dari kewajiban pelaku usaha. Sehingga, dalam kedua aturan tersebut memiliki perbedaan penempatan posisi, kedudukan pelaku usaha. Merujuk Pasal 23 UU JPH, pembuatan sertifikasi halal pada produk usaha adalah hak pelaku usaha. Sehingga, pada kondisi ini, pelaku usaha diberi kebebasan apakah menggunakan hak tersebut atau tidak. Adapun dalam Pasal 34 ayat (1) Qanun SJPH, pembuatan sertifikasi halal pada produk usaha adalah kewajiban pelaku usaha. Sehingga, pada kondisi ini, pelaku usaha terikat dengan serta dibatasi oleh kewajiban tersebut. Pelaku usaha wajib untuk melakukan permohonan sertifikasi halal. Adapun perbandingan dari dua aturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Materi Pasal UU JPH dan Qanun SJPH tentang Kewajiban Pelaku Usaha

No.	Regulasi	Bunyi Pasal
1	Pasal 23	<i>Pelaku Usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.</i>
	Pasal 24	<i>Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib: a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; c. memiliki Penyelia Halal; dan d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.</i>
	Pasal 25	<i>Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.</i>
2	Pasal 34 ayat (1) Qanun SJPH	<i>Pasal 34 (1) Pelaku Usaha berkewajiban: a. mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal. b. mengangkat penyelia/pengawas produk c. halal pada perusahaannya; d. memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur; e. menjaga proses kehalalan produk; f. memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; g. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh; h. memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala; i. memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan j. mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.</i>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui perbandingan antara UU JPH dan Qanun SJPH dalam memosisikan kewajiban pelaku usaha. dalam UU JPH, pelaku usaha yang produknya belum tersertifikasi, maka ia tidak dituntut harus melakukan sertifikasi, sebab sertifikasi halal dalam UU JPH termasuk dalam hak pelaku usaha, bukan kewajiban. Namun, UU JPH menetapkan kewajiban pelaku usaha yang akan mengajukan dan yang

telah mendapatkan sertifikat halal. Pada aspek ini, jelaslah bahwa kewajiban itu hanya berlaku kepada pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi dan kepada pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Hal ini berbeda dengan ketentuan Qanun SJPH, bagi tiap pelaku usaha wajib membuat sertifikasi halal atas semua produk yang belum memiliki sertifikat halal. Sehingga, sifat hukum yang ada dalam Qanun SJPH cenderung bersifat pembebanan hukum.

Sekiranya dilihat dalam konteks pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Sawang, maka merujuk pada UU JPH, tidak ada kewajiban kepada mereka dalam membuat sertifikasi halal pada setiap produk yang dipasarkan. Di sini pelaku usaha mempunyai kebebasan apakah ia menggunakan hak sertifikasi halal atau tidak. Namun, sekiranya merujuk pada aturan yang khusus (*specialist*) dalam Qanun SJPH, maka ada tuntutan berupa pembebanan hukum kewajiban sertifikasi halal. Hal ini diatur dalam Pasal 34 Qanun SJPH sebagaimana dikutip sebelumnya, serta dikuatkan dengan ketentuan Pasal 35 *juncto* Pasal 36 Qanun SJPH yang mengatur adanya larangan sekaligus sanksi bagi pelaku usaha. Bunyi kedua pasal tersebut adalah:

Pasal 35:

Pelaku Usaha dilarang:

- a. *Memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal /tidak bersertifikasi halal;*
- b. *Mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau*
- c. *Mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.*

Pasal 36:

Ayat (1) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan pasal 35, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. *Teguran lisan;*
- b. *Teguran tertulis;*
- c. *Tidak di berikan atau dicabut izin produksi;*
- d. *Tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh*
- e. *Pencabutan sertifikat halal;*
- f. *Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau*
- g. *Denda administratif.*

Ketentuan di atas tampak mempertegas bunyi Pasal 34 sebelumnya, yang mengatur kewajiban bagi pelaku usaha (makanan dan minuman)

mendaftarkan produknya untuk kemudian disertifikasi halal. Apabila ketentuan tersebut tidak dilakukan, maka ada beban hukum yang akan ditetapkan berupa sanksi hukum administratif. Oleh sebab itu, sekiranya dilihat dari konteks UU JPH, maka para pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Sawang tidak diberi beban untuk membuat sertifikat halal pada produknya, sebab sertifikasi halal kategori hak, bukan kewajiban. Sementara itu, sekiranya dilihat dari Qanun SJPH, maka semua pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal. Aturan dalam Qanun ini cenderung lebih tegas, sehingga setiap pelaku usaha, dengan jenis produk yang dipasarkan harus disertifikasi.

Dalam perspektif hukum, aturan dalam UU JPH cenderung memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk memilih (opsional) mengenai sertifikasi halal. Meskipun begitu, dilihat dari sisi materi hukumnya, maka UU JPH tampak tidak mengikat, dan dapat dikatakan kurang memenuhi kepastian hukum, sebab dalam JPH idealnya memenuhi prinsip kepastian hukum terhadap produk yang diproduksi dan didistribusikan kepada konsumen. Padahal, tujuan dari adanya peraturan JPH ini salah satunya untuk memproteksi, melindungi, dan memberi kepastian hukum kepada konsumen. Asas ini agaknya belum muncul di dalam UU JPH.

Sekiranya faktor materi hukum telah ada, yaitu materi hukum dalam UU JPH dan Qanun SJPH, maka faktor ini belum lah cukup. Harus ada faktor lainnya yang menyebabkan suatu norma hukum dapat terealisasi dengan baik, misalnya faktor aparaturnya penegak hukum, faktor sarana-prasarana hukum, faktor budaya ataupun kesadaran hukum masyarakat.⁴³ Permasalahan yang muncul ialah ada sikap apatis pelaku usaha dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, ditambah aturan materi hukum yang ada di dalam UU JPH yang menempatkan posisi sertifikasi halal ini sebagai hak pelaku usaha, bukan sebagai kewajiban. Di sini, aturan JPH akan lebih memenuhi prinsip proteksi, perlindungan, kepastian hukum kepada konsumen sekiranya sertifikasi halal itu diposisikan sebagai satu kewajiban hukum sebagaimana yang diatur dalam Qanun SJPH. Oleh karena itu pelaku usaha makanan dan minuman yang ada di Kecamatan Sawang dituntut secara hukum untuk melakukan seluruh proses sertifikasi halal.

2. Analisis Sertifikasi Halal Pelaku Usaha di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dalam Perspektif Fiqh Muamalah

⁴³Abbas dan Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, hlm. 61.

Kebijakan sertifikasi halal di Indonesia ialah salah satu kebijakan hukum (*legal policy*) yang merupakan bagian dari proses eklektis dan akomodatif prinsip nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional. Dikatakan proses eklektis karena hukum-hukum yang dibentuk itu dipilih dari materi yang terbaik dari berbagai sumber. Artinya, dalam proses pembentukan hukum nasional (salah satunya UU JPH) yang diberlakukan secara makro harus diolah secara eklektismelalui suatu lembaga yang disebut legislatif, yakni memilih nilai-nilai hukumdari berbagai agama, keyakinan, dan kultur yang disepakatipara wakil rakyat dan pemimpin negara yang terpilih untuk kemudian diberlakukan sebagai hukum negara.⁴⁴ Di dalam aspek inilah, UU JPH sebenarnya bagian dari proses memilih nilai hukum yang terbaik, khususnya yang berlaku bagi umat Islam untuk kemudian diserap dan diakomodasi menjadi aturan hukum yang berlaku secara positif (mengikat) secara nasional, sehingga mau tidak mau aturan tersebut mengikat bagi seluruh warga muslim di Indonesia.

Kebijakan hukum sertifikasi halal pada dasarnya tidaklah ditemukan dalil dan rujukannya secara jelas dalam Alquran dan hadis. Alquran maupun sunnah atau hadis tidak menyebutkan keharusan bagi pelaku usaha untuk membuat dan mencantumkan sertifikat halal dalam produk yang dipasarkan. Yang dituntut di dalam Islam hanya penegasan bahwa setiap orang harus memperoleh harta dan menggunakannya secara halal dan untuk keperluan yang dilegalkan dalam nilai hukum Islam. Meskipun perspektif Islam tidak ada dalil yang tegas tentang label dan sertifikat halal, akan tetapi hukum Islam memberi ruang kepada pemimpin di dalam membentuk kebijakan yang memberikan kemaslahatan kepada seluruh warga masyarakat.⁴⁵ Artinya, bila tidak ada dalil mengenai sertifikat halal, bukan lah menjadi alasan dilarangnya pembuatan sertifikat itu, namun sertifikat halal justru dapat dibenarkan dan dilegalkan sekiranya dinilai akan memberi manfaat dan maslahat yang besar, baik kepada pelaku usaha maupun kepada masyarakat selaku konsumen. Untuk itu, pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan hukum sertifikat halal atas pertimbangan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih (*qawa'id al-fiqhiyyah*):

⁴⁴W. Eka Wahyudi, *30 Hari Mengaji Islam dan Indonesia*, (Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 199.

⁴⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.⁴⁶

“Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”.

Jadi, dalam konteks kebijakan sertifikat halal dalam UU JPH, kemanfaatan dan kemaslahatan merupakan aspek yang mendasari kebijakan tersebut ada. Di dalam konteks ini, posisi maslahat (*maṣlahah*) terhadap eksistensi sertifikasi halal tercakup dalam kemaslahatan *maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam nash, dan tidak pula ditolak oleh nash. *Maṣlahah* di sini artinya kebaikan, kemanfaatan. Sementara *mursalah* berasal dari kata *irsal*, artinya turun atau yang diturunkan. Sehingga *maṣlahah mursalah* bermakna kemaslahatan yang turun atau kemaslahatan yang ada karena adanya sesuatu.⁴⁷ Pembagian *maṣlahah* di dalam ilmu Ushul Fiqh ada tiga:

- a. *Maṣlahah mursalah*, seperti telah diulas sebelumnya, yaitu kemaslahatan yang menurut nash tidak ada pelarangannya dan tidak pula ada perintahnya tetapi masalah yang tidak ada nash itu memiliki manfaat dan maslahat yang cukup besar bagi masyarakat umum, seperti keberadaan bank- bank syariah, adanya hukuman kepada pelanggar lalu lintas, dan aspek hukum lainnya yang tidak ada keterangannya dalam nash Alquran maupun hadis.
- b. *Maṣlahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui dalam nash. Apa yang dikatakan oleh nash (menerapkan *hudud*, mencatat utang mempersaksikan di dalam muamalah dan lainnya), semua mengandung nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat.
- c. *Maṣlahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang tertolak. Meskipun akal manusia memandangnya maslahat, tetapi karena bertentangan dengan nash, maka ia dipandang tertolak (misalnya membagi warisan bukan menurut ketentuan hukum Islam, menghukum pelaku *hudud* dengan penjara dan menganggap hukuman penjara itu lebih maslahat dari pada saksi *hudud* dan lainnya).⁴⁸

⁴⁶Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah fī Ḍau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāsiduhā*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 150.

⁴⁷Al Yasa' Abubakar, *Metode Istiṣlāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 63.

⁴⁸Imanuddin, “Menakar Probabilitas Nilai Maṣlahah pada Produk dan Pola Operasional Bank Syariah di Aceh,” *Jurnal Hukum: Waqfeya* Vol. 1, no. 1 (2024): hlm. 14., <https://uin-arranry.academia.edu/imanuddinab>.

Dari tiga jenis masalah di atas maka kedudukan sertifikat halal perspektif hukum ekonomi Islam termasuk ke dalam jenis *maṣlahah mursalah*. Kemaslahatan dalam kategori *mursalah* ini tentu memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi seluruh aturan yang belum ada nashnya, tetapi secara kemanfaatan memberikan kemaslahatan umum (*publicinterest*).

Dilihat dalam konteks sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, maka semua pelaku usaha idealnya memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya sertifikasi halal terhadap produk-produk yang dipasarkan kepada konsumen. Pemerintah dan instansi terkait termasuk di dalamnya MPU Aceh punya kewajiban penuh dalam mensosialisasikan program sertifikasi halal. Aspek sosialisasi, pendampingan dan pelatihan ini sangat perlu dilakukan sebelum menetapkan sanksi kepada pelaku usaha. Aturan mengenai sanksi hukum tersebut hanya dapat diberlakukan sekiranya proses awal seperti sosialisasi, pendampingan dan pelatihan sudah dimaksimalkan. Sehingga, tidak atau kurang tepat sekiranya mengedepankan langkah represif berupa pemberian sanksi dan meniadakan proses sosialisasi di lapangan.

Meskipun begitu, pemberian sanksi kepada pelaku usaha makanan serta minuman yang ada di Kecamatan Sawang, satu sisi memang perlu diberlakukan agar aturan yang ada terwujud nyata dan memberi kepastian hukum konsumen atas produk yang dipasarkan, di sisi lain proses sosialisasi ini juga perlu untuk dimaksimalkan oleh pemerintah. Kaitan dengan itu, sertifikasi halal ialah salah satu sarana untuk menggapai tujuan konsumsi, yaitu tujuan pemerolehan serta pemanfaatan produk usaha yang halal seperti yang diamanahkan dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 168 dan QS. Al-Maidah [5] ayat 88. Sebagai sebuah sarana, maka sertifikasi halal ini sama juga dengan tujuan untuk menghasilkan/memastikan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Sebab, posisi sertifikat halal di sini adalah *wasilah* atau perantara terciptanya konsumsi yang halal yang dapat menciptakan kemaslahatan umat yang menjadi tujuan utamanya. Di dalam teori *maṣlahah*, maka keberadaan *wasilah* (perantara) adalah sama dengan keberadaan tujuan itu sendiri. Ini selaras dengan salah satu kaidah fikih yang dimuat dalam kitab "*Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*" karya Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām, yaitu:

وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل. فمن وفقه الله للوقوف على ترتب المصالح عرف فاضلها من مفضولها.⁴⁹

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menuju maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama. Barang siapa yang diberi karunia Allah untuk menentukan urutan kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama.

Mengikuti kaidah di atas, dapat direfleksikan pada gambaran keberadaan sertifikat halal, yang mana sertifikat halal adalah perantara, *wasilah* atau sarana, sementara tujuan (*maqāṣid*) yang hendak ditempuh adalah nilai kehalalan suatu produk yang idealnya dikonsumsi masyarakat. Untuk itu, hukum keberadaan sertifikat halal (sebagai perantara) juga sama dengan keberadaan hukum wajib mengonsumsi makanan halal yaitu keduanya sama-sama penting dan wajib pula dilakukan. Hal ini juga selaras dengan kaidah di dalam fikih yang menyebutkan:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

*Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya.*⁵⁰

Berdasarkan kaidah tersebut, maka mewujudkan kemaslahatan, adil dan sejahtera bagi perekonomian masyarakat adalah kewajiban pemerintah namun kewajiban tersebut tidak akan dapat direalisasikan secara baik apabila perantara penunjangnya tidak ada. Dalam hal ini, salah satu penunjang dari upaya untuk memastikan kehalalan suatu produk adalah melalui proses sertifikasi halal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan umumnya belum melakukan proses sertifikasi halal. Permasalahan yang muncul ialah pemahaman masyarakat/pelaku usaha mengenai sertifikasi halal masih rendah, pelaku usaha umumnya

⁴⁹Abī Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām Al-Sallāmī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

⁵⁰Amrullah Hayatudin dan Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fikih* (Jakarta: Amzah, 2023), hlm. 220.; Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 13.

bersikap apatis, kesadaran hukum masyarakat juga rendah, serta kurang atau rendahnya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait tentang sertifikasi halal.

Dilihat dalam konteks UU JPH, pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Sawang memiliki kebebasan untuk memiliki melakukan sertifikasi halal atau tidak, sementara itu dilihat dalam konteks Qanun SJPH, pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Sawang berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal. Di sini, ketentuan Qanun SJPH lebih mengikat pelaku usaha dan didukung dengan adanya sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal. Dalam tinjauan Fiqh Muamalah, sertifikasi halal termasuk sarana (*wasilah*) untuk mewujudkan tujuan aspek konsumtif yang halal, dan kemaslahatan yang ada dalam sertifikat halal ini masuk dalam kategori *maṣlaḥah mursalah*. Sehingga, pemerintah memiliki kewenangan menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha di dalam membuat sertifikat halal terhadap produknya, dan punya wewenang juga dalam menetapkan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, dan Munawar A. Djalil. *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-'Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam'i Adillah al-Aḥkām*. Vol. Juz 9. Riyadh: Muassasah 'Ulum al-Qur'an, 2011.
- Ali, Maulana Muhammad. *The Religion of Islam*. (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Al-Khalafi, 'Abd Al-'Azīm bin Badawī. *Al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah*,. (Terj: Ma'ruf Abdul Jalil),. Jakarta: Pustaka Al-Sunnah, 2009.
- Al-Sallamī, Abī Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*,. Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991.
- Al-Zuhailī, Muḥammad. *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi'i*. (Terj: M. Hidayatullah),. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Asmawati. *Konsep Perlindungan Konsumen dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Friatna, Ida. "Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh: Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016,," PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33764/>.

- Friedman, Lawrence M. *The Legal Sistem: A Social Science Perspective*. (Terj: M. Khozim),. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. 1, Cet. 4 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Hayatudin, Amrullah, dan Panji Adam. *Pengantar Kaidah Fikih*. Jakarta: Amzah, 2023.
- Imanuddin. "Menakar Probabilitas Nilai Masalah pada Produk dan Pola Operasional Bank Syariah di Aceh." *Jurnal Hukum: Waqfeya* Vol. 1, no. 1 (2024). <https://uin-arranry.academia.edu/imanuddinab>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Man, Saadan, dan Zainal Abidin Yahya. *Halalkah Makanan Kita?: Bagaimana Mencarinya di Pasaran*. Kuala Lumpur: PTS Islamika, 2013.
- Mawaddah, Fithri, dan Junia Farma. "Signifikansi Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 8, no. 2 (31 Desember 2022): 80–93. <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i2.9115>.
- Mufti, Ariful. "Peran Pemerintah Atas Peredaran Jajanan Tidak Sehat Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kota Banda Aceh." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1, no. 1 (Januari 2020): 23–37. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v1i1.1396>.
- Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Tangerang: Bentara Aksara Cahaya, 2020.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Sekretariat MPU Aceh. "Daftar Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh Tahun 2023." Website Resmi Sekretariat MPU Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, 2023. <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/daftar-sertifikat-halal-lppom-mpu-aceh-tahun-2023>.
- — —. "MPU Aceh: Pengurusan Sertifikat Halal Gratis." Website Resmi Sekretariat MPU Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, 2014. <https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/government/mpu-aceh-pengurusan-sertifikat-halal-gratis>.
- Sopiah, Evi, Abdulah Safe'i, Elly Marlina, dan Naufal Zaidan Irfanudin. *Jaminan Produk Halal Pada Produk Usaha Mikro Dan Kecil Pasca Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Susanti, Era, Nilam Sari, dan Khairul Amri. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)." *Ekobis: Jurnal*

- Ekonomi dan Bisnis Syariah* Vol. 2, no. 1 (24 Juni 2021): 44-50.
<https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i1.10006>.
- Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *Adil: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2016): 159-74.
<https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Cet. 2,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ṭawīlah, 'Abd Al-Wahhāb 'Abd Al-Salām. *Fiqh Al-Aṭ'amah*. (Terj: Khalifurrahman Fath dan Solihin),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Wahyudi, W. Eka. *30 Hari Mengaji Islam dan Indonesia*,. Elex Media Komputindo, 2021.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī. *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*. (Terj: M. Tatam Wijaya),. Jakarta: Qalam, 2017.
- — —. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah fī Ḍau' Nuṣuṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*. (Terj: Fuad Syaifudin Nur),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- — —. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

